

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan rohani tidak hanya kebutuhan religius tentang manusia dan penciptanya, tetapi termasuk kebutuhan batin lainnya yang harus dipenuhi agar manusia dapat menjalankan dan menikmati hidupnya. Dalam memenuhi kedua kebutuhan pokok tersebut butuh adanya pengembangan. Hal ini sering terlihat secara langsung dalam masyarakat. Seperti dalam kegiatan wisata yang telah menjadi bagian dari kebutuhan manusia¹.

Munculnya kepariwisataan ini karena salah satu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Gejala pariwisata telah ada semenjak adanya perjalanan manusia dari suatu tempat ke tempat lain dan perkembangannya sesuai dengan sosial budaya masyarakat itu sendiri. Semenjak itu pula ada kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi selama perjalanannya, di samping juga adanya motivasi yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan meningkatnya peradaban manusia, dorongan untuk melakukan perjalanan semakin kuat dan kebutuhan yang harus dipenuhi semakin kompleks².

Pariwisata ini adalah semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar ke suatu negara atau daerah dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makanan atau minuman, transportasi, akomodasi, dan objek atau hiburan³. Untuk mencapai tujuan Nasional, dilakukan upaya yang berkesinambungan yang merupakan suatu

¹ Pratama Ditya Oktayudianto, *Strategi Pemasaran Potensi Wisata Komplek Candi Dieng Di Kabupaten Wonosobo Dengan Metode Analisis Swot Dan Benchmarking*, (Surakarta: 2011), 1.

² I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar Bali: Pustaka Larasan, 2017), 1

³ Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia* (Bandung: P.T. Alumni, 2009), 24.

rangkaian pengembangan destinasi wisata dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha⁴.

Pariwisata di Indonesia sekarang ini telah menjadi hal yang sangat penting. Dan juga telah banyak wisata-wisata yang disediakan oleh pemerintah. Seperti pariwisata yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Bahwa wisata ini adalah salah satu wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lahat yang bernama wisata ribang kemambang. Oleh karena itu terdapat peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah.

Tidak hanya itu di Indonesia aspek hukum dalam bidang pariwisata telah diimplementasikan dengan dikeluarkannya berbagai Undang-Undang yang bersifat nyata. Seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, serta Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah.

Peraturan dan penerapan hukum di bidang kepariwisataan, bertujuan untuk menciptakan ketertiban seperti dalam isi Undang-Undang Dasar Negara

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pasal 1 ayat 3-4.

Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁵. Untuk itu yang berkaitan dengan wisata sangat penting untuk diperhatikan, dipahami serta dilaksanakan. Dalam pengembangan sebuah destinasi pariwisata, berbagai aspek terkait menjadi pertimbangan untuk perencanaan yang efektif dan efisien serta tepat sasaran dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait⁶.

Seperti permasalahan yang terkait dengan tarif pelayanan wisata dibuatnya Peraturan Daerah yang mengatur pelayanan wisata. Pemungutan tarif retribusi salah satu wujud yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lahat. Pemerintah daerah mencegah adanya penyimpangan yang terjadi perihal kepariwisataan dengan mengeluarkan peraturan tersebut dengan membayar retribusi.

Retribusi adalah pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tegegenpretasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya⁷. Retribusi wisata termasuk kedalam retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Sesuai pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah⁸.

⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Alenia ke-4.

⁶ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/destinasipar>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 14.00 WIB.

⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

⁸ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 106.

Pemerintah Kabupaten Lahat mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penarikan tarif retribusi pelayanan wisata. Retribusi ini merupakan salah satu hasil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut sehingga daerah yang melakukan kegiatan retribusi bisa membantu perekonomian di daerah itu. Retribusi dalam ekonomi syariah termasuk juga cara mengorganisasi aktivitas ekonomi untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Islam tidak hanya memberi prioritas utama pada kebutuhan spiritual manusia saja, melainkan Islam menekankan juga pada pentingnya ekonomi dan materi. Ekonomi dan materi mendapatkan posisi yang khusus dalam kerangka sosial Islam, karena Islam memandang stabilitas individu dan kehidupan sosial bergantung pada kesejahteraan materi dan spiritual⁹.

Dalam hal pelayanan wisata tersebut adalah sebuah peraturan daerah yang wajib dilakukan melihat perihal terhadap wisata yang ada dan kemungkinan bahwa adanya sebuah pelayanan wisata tersebut adanya pula sebuah retribusi terhadap jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Lahat yaitu dalam peraturan tarif tiga ribu sedangkan didalam kenyataannya dipungut lima ribu perorang bahkan lebih, yang masih adanya perbedaan tarif retribusi yang dikeluarkan oleh wisatawan berdatangan sehingga kebanyakan wisatawan mengeluarkan tarif retribusi yang tidak sesuai serta berlebihan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan tempat rekreasi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini membahas lebih komprehensif tentang implementasi dengan judul "***Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Pada Pelayanan Taman Wisata Alam Ribang Kemambang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah***".

⁹ Zakiyuddin Baidhawy, *Islam Melawan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Resist Book, 2007), 1-2.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam ribang kemambang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam ribang kemambang ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam ribang kemambang.
- b. Menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam ribang kemambang.

2. Kegunaan penelitian

- a. Teoritis
 1. Dalam masalah retribusi pelayanan wisata ini diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai ilmu hukum perdata pada umumnya, khususnya mengenai implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 sebagai penerapan yang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam ribang kemambang.
 2. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan lapisan masyarakat yang ingin memperdalam ilmu hukum ekonomi syariah dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah.

b. Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat atas berbagai aktifitas yang berhubungan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan wisata alam.

D. Defenisi Operasional

a. Implementasi

Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Misalnya dari sebuah Undang-undang muncul sebuah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat¹⁰.

Guntur setiawan mengatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif¹¹.

Implementasi memang mudah dipahami secara abstrak dan seolah-olah dapat dilaksanakan, padahal dalam praktik pelaksanaannya senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber daya (sumber-sumber kebijakan

¹⁰ Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: pustaka pelajar kerjasama, 2009), cet ke-4, 295.

¹¹ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), 9.

sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan¹².

Dari pengertian implementasi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan terhadap aktivitas dalam suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat.

Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, tindakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan mengubah masyarakat menjadi lebih bermasyarakat jangan sampai merugikan masyarakat itu sendiri.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan¹³. Sedangkan retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan¹⁴.

Dari dua pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa retribusi adalah pembayaran yang wajib harus dibayar kepada negara sebagai bentuk balas jasa atas pemberian yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan.

¹² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet ke-3, 82.

¹³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta Selatan: Selemba Empat, 2014), 228.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1.

c. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis yang dibuat pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang¹⁵. Sedangkan hukum ekonomi menurut Rachmat Soemitro yaitu keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan¹⁶. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorangan, kelompok orang, badann usaha yang berbadan hokum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah¹⁷.

Menurut Abdul Manan ekonomi syariah adalah *“social science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam”* ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam¹⁸.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan mengenai aktifitas atau perilaku manusia secara faktual dan empirikal, baik itu dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits serta Ijtihad para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah.

¹⁵ Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 25.

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet ke-3, 5-6.

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (1).

¹⁸ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 6.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda¹⁹. Berdasarkan hasil observasi awal yang mengkaji penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian sebagai berikut :

Pertama, *Irditio Prihadmojo* dengan judul “skripsi operasional wisata syariah dari perspektif etika bisnis Islam, studi kasus pada Lafa Park Adventure Syariah”. Menyimpulkan bahwa etika bisnis Islam pada Lafa Park Adventure Syariah dijalankan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan memperhatikan nilai-nilai syariah dimana produk-produk yang ditawarkan bersifat halal terhindar dari unsur haram dan maksiat.

Mekanisme operasional pada wisata syariah ini sedikit berbeda dengan konvensional, setiap karyawan saling bertanggung jawab dengan setiap produk yang ditawarkan pada Lafa Park dan sang pemilik tidak segan untuk menggantikan tugas karyawan ketika karyawan sedang dalam keadaan sakit²⁰.

Kedua, *Yeni Hendriyani* dengan judul “skripsi tinjauan hukum islam terhadap kenaikan harga makanan di objek wisata studi di pantai pangandaran”. Menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan ini terdapat faktor penyebab kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Pangandaran adalah adanya upaya untuk menambah pendapatan sehingga momentum liburan dijadikan para pedagang untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 64.

²⁰ Irditio Prihadmojo, *Operasional Wisata Syariah Dari Perspektif Etika Bisnis Islam, Studi Kasus Pada Lafa Park Adventure Syariah* (Jakarta: 2017), 67.

tujuannya untuk menutupi penghasilan mereka yang cenderung kurang pada hari-hari biasa agar mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya²¹.

Ketiga, *Inuk Fatimah Rahadita Sekarleta* dengan judul “skripsi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengembangan destinasi wisata goa pindul desa bejiharjo karangmojo gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga”.

Menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan aset peningkatan pendapatan asli daerah dari destinasi wisata tersebut sangat signifikan dari tahun 2010 hingga tahun 2016.

Serta hal ini telah terealisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga²².

Jadi penulis menyimpulkan bahwa dalam beberapa penelitian terdahulu, penelitian tersebut belum memperlihatkan dan menjelaskan secara khusus kajian sebagaimana dalam penelitian ini. Pada umumnya mereka fokus terhadap penerapan peraturan daerah mengenai etika bisnis dalam wisata serta beberapa pengaruh pendapatan dari wisata. Sementara penulis melalui kajian hukum ekonomi syari'ah serta implementasi terhadap peraturan sehingga belum dibahas seperti dalam bahasan studi ini.

²¹ Yeni Hendriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan di Objek Wisata Studi di Pantai Pangandaran*, (Yogyakarta: 2014), 73.

²² Inuk Fatimah Rahadita Sekarleta, *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengembangan Destinasi Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo Karangmojo Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga* (Jember: 2016), 93.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan field research (lapangan) yang dalam penelitian hukum disebut dengan penelitian hukum *empiris*.

Penelitian hukum *empiris* yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok lembaga serta masyarakat²³.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan yang mengelola taman wisata alam ribang kemambang. Alasan pengambilan lokasi tersebut, yaitu :

- a. Pelayanan wisata terkait dengan permasalahan yang diteliti mengenai pelayanan wisata sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- b. Mengetahui implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representative²⁴.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa pada penelitian ini yang menjadi populasinya yaitu pihak-pihak yang terlibat di dinas pariwisata khususnya di

²³ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 80.

²⁴ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) cet ke-2, 109-110.

bidang retribusi pelayanan taman wisata alam ribang kemambang serta wisatawan. Sedangkan sampelnya berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang kepala dinas pariwisata, 1 orang sekretaris dinas pariwisata, 2 orang kordinator sebagai petugas pengelolah dan penanggung jawab taman wisata alam ribang kemambang, 2 orang staff sebagai petugas pemungutan retribusi taman wisata alam ribang kemambang, 2 wisatawan disekitar taman wisata alam ribang kemambang.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *purposive sampling*. Maksud dari *purposive sampling* adalah teknik pemilihan subjek dengan pertimbangan-pertimbangan atau ketentuan-ketentuan tertentu yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan²⁵. Jadi penulis menyimpulkan bahwa peneliti melakukan penelitian dengan sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian, berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.

4. Sumber data

- a. Bahan primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian di lapangan. Data primer ini yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²⁶. Data pokok dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi ke Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat, dari Al-Qur'an, dan Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah.
- b. Bahan sekunder adalah bahan yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku, agenda, naskah-naskah dan sebagainya²⁷.

²⁵ Gema Agung, *Character, Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dan Self Efficacy Dengan Tingkat Stres*, jurnal mahasiswa unesa, Vol 01, No 02, Tahun 2013, 2.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 62.

²⁷ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Cv Amanah, 2018), 56.

- c. Bahan tersier adalah bahan pelengkap yang diambil dari kamus, situs online seperti web dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara²⁸.

Dalam metode penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang diwawancarai keterangan-keterangan sepanjang mengenai retribusi pelayanan wisata.

- b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah cara pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang berbentuk surat, catatan harian, memoar, laporan, manuskrip atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian²⁹.

- c. Teknik analisis data

Analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian³⁰. Dengan menggunakan metode ini peneliti yakni menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga peneliti mudah dipahami.

²⁸ M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.

²⁹ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, 62.

³⁰ Emzir, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 174.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan sebagian gambaran umum tentang penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada pokok bahasan tersebut menjelaskan konsep tarif retribusi yang meliputi pengertian retribusi, dasar hukum retribusi, macam-macam retribusi, manfaat retribusi bagi masyarakat, sejarah pariwisata, pengertian pariwisata, dasar hukum kepariwisataan dan manfaat pariwisata.

BAB III Gambaran Umum, bab ini membahas tentang profil tempat penelitian yang mengelola taman wisata alam ribang kemambang meliputi profil Kabupaten Lahat, profil dinas pariwisata, visi dan misi dinas pariwisata, struktur organisasi dinas pariwisata , lokasi dinas pariwisata serta gambaran taman wisata alam ribang kemambang.

BAB IV Pembahasan, bab ini membahas tentang implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam ribang kemambang dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam ribang kemambang.

BAB V Penutup, Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan di bab-bab seluruhnya dan juga berisi beberapa saran untuk pengembangan penelitian ini lebih lanjut.